



**PUTUSAN**  
**Nomor 1080/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALWIN TJIE**, tempat tinggal di Jalan Kartini Lingk. I, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: VAUDY STARWORLD SUGIARSO, Kuasa Hukum, alamat di Taman Harapn Baru Blok A1/68 RT. 009/026, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
  2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
  4. BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1548/PJ./2015, tanggal 20 April 2015;
- Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Formal Pengajuan Gugatan:

### 1. Dasar Pengajuan Gugatan:

Bahwa dasar pengajuan gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00008/207/07/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat;

Bahwa surat keputusan seperti tersebut di atas diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 November 2013, sehingga menurut Penggugat batas waktu pengajuan gugatan adalah selambat-lambatnya 30 hari sejak surat diterima yaitu tanggal 5 Desember 2013;

Bahwa dengan demikian jangka waktu penerimaan surat dan jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;

### 2. Nilai Sengketa Gugatan:

Bahwa nilai sengketa gugatan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan perincian sebagai berikut:

PPN yang tidak/kurang (lebih) bayar	Rp 16.666.000,00
Sanksi administrasi	<u>Rp 7.999.680,00</u>
Jumlah	Rp 24.665.680,00

### 3. Dasar Pengajuan Gugatan Pasal 36 ayat (1) huruf b:

Bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat sudah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak;

### 4. Penandatanganan Surat Gugatan:

Bahwa penandatanganan Surat Gugatan penandatanganan Surat Gugatan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan pajak yaitu "Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";

### 5. Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:

Bahwa pemenuhan syarat formal pengajuan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Pasal 40 (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Pasal 40 (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;
- c. Pasal 40 (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
- d. Pasal 41 (1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat";

## II. Alasan Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat:

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah:

1. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal penerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00008/207/07/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal;
2. Bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah 2007 sehingga Undang-Undang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuai dengan tahun pajak;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2004;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Kantor Pelayanan Pajak belum menjawab surat Penggugat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonan tersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
6. Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah berdasarkan asumsi dan tidak melihat data-data yang ada;
7. Bahwa menurut Penggugat surat ketetapan pajak diterbitkan harus sesuai dengan data-data dan/atau fakta-fakta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan. Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak;
10. Bahwa sampai dengan pemeriksaan Penggugat tidak menerima pemberitahuan mengenai PKP;

**III. Perhitungan Pajak Menurut Penggugat:**

Perhitungan Penggugat sebagai berikut :

PPN yang tidak/kurang (lebih) bayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00

Bahwa Penggugat tetap berpendapat perhitungan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dibayar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor 00008/207/07/824/13 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Masa/Tahun Pajak Agustus 2007, atas nama : Alwin Tjie, NPWP 06.752.928.9-824.000, beralamat Jalan Kartini Lingk. I, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kotamobagu;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 12 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3055/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

2. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2014, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tanggal 27 Juni 2014, dan diterima tanggal 14 Juli 2014 yang Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) mohonkan Peninjauan Kembali, amar Putusannya Menyatakan menolak permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Wajib Pajak Jenderal Pajak Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00008/207/07/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: Alwin Tjie, NPWP: 06.752.928.9-824.000, beralamat di Jalan Kartini Lingk. I, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dan data yang terungkap pada saat persidangan sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan dalam sengketa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Pajak yang tidak adil tidak mendasar, mengabaikan fakta dan data, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum serta mengabaikan fakta dan data yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat gugatan di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai data dan fakta serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:  
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2014, telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan pada tanggal 27 Juni 2014 kepada alamat Alwin Tjie selaku Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2014, telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan pada tanggal 27 Juni 2014, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- A. Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;
  - B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
  - C. Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKB tersebut menjadi cacat secara hukum;
  - D. Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yang dianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;
  - E. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  - F. Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;
- H. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena Format atau Isi Surat Keputusan Pembatalan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. Terjadi kekeliruan dalam melakukan Pemeriksaan dimana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam melakukan pemeriksaan menggunakan prosedur pemeriksaan atas tujuan lain bukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga pemeriksaan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Ketetapan Pajak tersebut menjadi cacat secara hukum;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali:  
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- A. Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;
1. Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernah





menyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini.

2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004 sampai dengan pengajuan PK ini seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Himbauan ataupun Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN;
3. Bahwa dengan tidak pernah menerima Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) surat Permohonan Pencabutan PKP yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dikabulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
4. Bahwa Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
  - (3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima;
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 (Lampiran -1) yang diposkan/dikirim ke kantor Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui pos tercatat (Lampiran -2);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) wajib melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan maka wajib memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima. Permohonan diajukan adalah 11 Februari 2011 melalui pos hal ini sekaligus menjadi tanda terima antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  7. Bahwa mengacu pada Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut maka paling lama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) harus menerbitkan Surat Keputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikan keputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;
  9. Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat Tagihan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hal ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  10. Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;
  11. Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  12. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;
- B. Penjelasan Tambahan pada Closing Statement yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 79 paragraf 4 (empat) tertulis

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat di dalam persidangan yang merupakan alasan baru di luar dari alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam Surat Gugatan-nya, tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memproses dan memutus sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat”;

2. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyerahkan dokumen yaitu:
  - a. Surat Gugatan ( Lampiran-3);
  - b. Pengganti Bantahan Atas Surat Tanggapan Gugatan ( Lampiran -4);
  - c. Tambahan Penjelasan atas Sengketa Pajak atas nama Drs. Alwin Tjie Tahun Pajak 2007 khususnya Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai ( Lampiran -5);
  - d. Closing Statement atas Sengketa Pajak atas nama Drs. Alwin Tjie khususnya Sengketa Pajak Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 ( Lampiran -6);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melampirkan dokumen-dokumen yang diserahkan ke Pengadilan Pajak supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat membaca, melihat, dan mempelajari hubungan antar dokumen yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
4. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Agung mempelajari sengketa ini, maka pada permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melampirkan Matriks Sengketa (Lampiran -7);
5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) isi dari dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya;
6. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) isi dari dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut saling menjelaskan mengenai pokok sengketa;
7. Bahwa tidak beralasan dan tidak mendasar Majelis Hakim Pengadilan Pajak menganggap dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut merupakan alasan baru sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan;



8. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dokumen-dokumen tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat memahami permasalahan atau pokok gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

9. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 Ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

10. Bahwa Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 70:

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan;

11. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);



Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak; Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

12. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dokumen yang diserahkan sewaktu persidangan memenuhi Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak;
13. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak juga mempersilahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atau Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk menyampaikan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;
14. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dokumen-dokumen yang diserahkan ke Pengadilan Pajak bukan hal-hal yang baru yang belum diungkapkan melainkan penjelasan yang lebih mendetail mengenai pokok sengketa;
15. Bahwa dengan penjelasan yang lebih mendetail tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat membantu Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memahami pokok sengketa yang terjadi;
16. Bahwa dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat memahami sengketa yang terjadi;





17. Bahwa dengan tidak memahami sengketa yang terjadi maka putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi tidak mendasar;

C. Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKB tersebut menjadi cacat secara hukum;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (Lampiran -1) melalui pos tercatat (Lampiran -2). Bahwa surat tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) serahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) (Pemeriksa dan Penelaah);

2. Bahwa sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 1 September 2000 peredaran bruto Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Rp. 213.000.000,00, hal ini masih di bawah dari batasan Pengusaha Kena Pajak;

3. Bahwa sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Februari 2004 peredaran bruto Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak lebih batasan Pengusaha Kena Pajak;

4. Bahwa Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;



- (3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang dikirim pada tanggal 11 Februari 2004;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) wajib melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan maka wajib memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima. Permohonan diajukan adalah 11 Februari 2011 melalui pos hal ini sekaligus menjadi tanda terima antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
7. Bahwa mengacu pada Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut maka paling lama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) harus menerbitkan Surat Keputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikan keputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;
9. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 April 2004;

10. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
11. Perlu juga diinformasikan bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan pencabutan PKP pada tanggal 11 Februari 2004 maka sejak masa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernah melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sampai saat ini;
12. Bahwa jika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah tanggal 10 April 2004 maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) akan dikenakan sanksi pidana karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dicabut PKPnya pada tanggal 10 April 2004;
13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga tidak pernah menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Himbauan dan/atau Surat Teguran kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena tidak melaporkan SPT Masa PPN;
14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga tidak pernah menerbitkan Surat Himbauan karena tidak melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak;
15. Bahwa Penggugat baru menyadari mengenai status PKP Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan Pajak yaitu setelah menerima Surat Perintah Pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
16. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
17. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya data-data, fakta-fakta, dan ketentuan yang berlaku maka putusan Pengadilan Pajak ini menjadi cacat secara hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dengan terjadinya kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 maka SKPKB yang menjadi pokok sengketa ini menjadi cacat secara hukum;

D. Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yang dianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 82 nomor 3 paragraf kedua mengatakan “bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP), maka dilihat dari substansi isi surat Penggugat maupun dilihat dari ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ.2001 di dalam tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP) adalah lebih merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak”;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (Lampiran -1);
3. Bahwa surat tersebut juga sebagaimana tercantum pada Halaman 77 mulai paragraf 3 (tiga) pada Putusan Pengadilan Pajak tersebut merupakan surat permohonan pencabutan PKP;
4. Bahwa surat sebagaimana pada Lampiran -1 merupakan surat permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimana pada surat tersebut dilampirkan dengan Formulir Pencabutan PKP;
5. Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkan Formulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);



6. Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran -1 merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP;
  7. Bahwa pada surat sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) lampirkan pada Lampiran – 1 juga secara nyata-nyata mencantumkan kata “permohonan”, hal ini dapat dilihat pada “Demikian surat ini saya buat dan saya mengharapkan kebijaksanaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Manado dan Bapak bisa menerima permohonan saya ini”;
  8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menekankan kata “memberitahukan” sebagaimana tercantum pada surat tersebut paragraf 7 (tujuh) bagian akhir yang berbunyi “.... maka melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya tidak sanggup lagi menjadi PKP”;
  9. Bahwa pada kalimat tersebut juga secara nyata mencantumkan kata “tidak sanggup lagi menjadi PKP”, hal ini menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk dicabut PKPnya;
  10. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
  11. Bahwa dengan dianggapnya surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak maka Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan isi dan maksud surat tersebut;
- E. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 82 nomor 4 paragraf ketiga mengatakan bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2014 adalah lebih merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan dan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 83 nomor 9 paragraf keempat mengatakan “bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 dan 9 di atas, maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat dari substansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai surat pemberitahuan/laporan (sebagai surat biasa) dan bukan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP. Dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai PKP”;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 83 angka 9 paragraf keempat mengatakan “dengan demikian menurut Majelis tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalah masih tetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan Faktur Pajak”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) wajib melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan maka wajib memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima. Permohonan diajukan adalah 11 Februari 2011 melalui pos hal ini sekaligus menjadi tanda terima antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
5. Bahwa mengacu pada Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut maka paling lama Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) harus menerbitkan Surat Keputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikan

Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015



keputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah dikabulkan;

7. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak lagi terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 April 2004;
  8. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  9. Bahwa sampai dengan persidangan di Pengadilan Pajak jawaban atas surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  10. Bahwa dengan belum menjawab permohonan pencabutan pengukuhan PKP tersebut maka terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  11. Bahwa terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  12. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mohon jangan bebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  13. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- F. Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkan



tanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado (Lampiran -1) melalui pos tercatat (Lampiran -2);

2. Bahwa beberapa hari setelah mengirimkan surat sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukan kunjungan untuk pengecekan ke kantor Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  3. Bahwa atas surat yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kirimkan tersebut telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) bahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menunjukkan surat tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  4. Bahwa pada waktu kunjungan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menginformasikan apapun atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) supaya surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) segera di respon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  5. Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebut menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya tercantum pada halaman 81 paragraf 3 (tiga) mengatakan Majelis tidak menemukan adanya ketentuan formal yang tidak dipenuhi oleh Tergugat maupun prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam alasan pengajuan Gugatan-nya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Tatacara dan/atau prosedur penerbitan surat keputusan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan;
3. Bahwa Konsideran pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur sebagai berikut:

Menimbang:

  - a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
  - c. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
  - d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
4. Bahwa yang dimaksud dengan konsideran dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah pada bagian “menimbang” yang berisi pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya peraturan tersebut. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
  5. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  6. Bahwa Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
  7. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maka untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelayanan administrative maka perlu di atur prosedurnya;
  8. Bahwa Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maka diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;
  9. Bahwa Bagian Pertama dan Ketiga dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 berbunyi sebagai berikut:  
Pertama: Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan





pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;

Ketiga: SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit Eselon I, baik di kantor pusat maupun instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik;

10. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya untuk memperoleh kepastian hukum dalam segi pelayanan administratif publik;
11. Bahwa pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II di atur khusus Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan (Lampiran – 8);
12. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan (Lampiran – 9);
13. Bahwa SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya angka 1 dan 2 menetapkan:
  - (1) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut SOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  - (2) SOP Layanan Unggulan disusun dan ditetapkan guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya atas jasa pelayanan, dan



persyaratan administrasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik bagi unit pelaksana teknis;

14. Bahwa Salah satu pelayanan yang menjadi keunggulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16 Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana tercantum pada SE No-79/PJ/2010 khususnya Lampiran I - Daftar 16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan (Lampiran – 10);
15. Bahwa Lampiran II - *Standard Operating Procedur* (SOP) 16 (enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnya Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh, PPN, dan PPNBM di Kanwil ( Lampiran – 11);
16. Bahwa KMK Nomor 187/KMK.01/2010 dan SE No-79/PJ/2010 menegaskan bahwa:
  1. Untuk memberikan kepastian hukum maka diterbitkannya Surat Edaran ini mengenai *Standard Operating Procedur* (SOP) salah satunya adalah penerbitan Surat Keputusan atas Pembatalan SKPKB dan/atau STP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
  2. Tujuan SOP tersebut adalah untuk memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya atas jasa pelayanan, dan persyaratan administrasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik;
  3. Pada Lampiran I SE No-79/PJ/2010 menegaskan bahwa salah satu Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
  4. Pada Lampiran II KMK Nomor 187/KMK.01/2010 dan SE No-79/PJ/2010 menegaskan Standar Operating Procedur (SOP) khususnya Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
17. Bahwa SOP mengenai Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar



PPh, PPN, dan PPNBM di Kanwil diatur pada tanda mulai angka 2 sebagai berikut:

1. Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian sekaligus merupakan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir kepada Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis;
3. Wajib Pajak diberi kesempatan menghadiri undangan pembahasan akhir;
4. Apabila Wajib Pajak hadir maka dilakukan Pembahasan Akhir dan membuat Berita Acara;
5. Apabila Wajib Pajak hadir namun tidak memberikan Tanggapan Tertulis maka Peneliti membuat Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Namun Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis;
6. Peneliti membuat Daftar Hasil Akhir Penelitian;
7. Peneliti mengirimkan Daftar Hasil Akhir Penelitian kepada Wajib Pajak..;
8. Peneliti mengirimkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak;
18. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hadir untuk memberikan tanggapan secara lisan. Kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak membuat Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tapi Tidak Memberikan Tanggapan;
19. Bahwa dengan tidak membuat Berita Acara maka hal tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. KMK Nomor 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II di atur khusus Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedur*) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan;
  - c. SE No-79/PJ/2010 khususnya Lampiran II mengenai Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
20. Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuan perundang-undangan maka secara nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan



Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti *Standard Operating Procedur* (SOP) yang berlaku;

21. Bahwa karena kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;
  22. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;
- H. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena Format atau Isi Surat Keputusan Pembatalan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
1. Bahwa Isi surat keputusan tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
    - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran II angka 44 sampai dengan 52;
    - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 khususnya:
      1. Lampiran IV huruf C Format Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;
      2. Lampiran IV huruf E Format Surat Keputusan Pembatalan Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;
  2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 16 ayat (8), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  3. Bahwa Lampiran IV huruf C PMK Nomor 8/PMK.03/2013 mengatur mengenai Format Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak ( Lampiran – 12);

4. Bahwa Petunjuk Pengisiannya Lampiran IV huruf C PMK Nomor 8/PMK.03/2013 dapat dilihat pada ( Lampiran -13). Dimana pada petunjuk pengisian tersebut khususnya Nomor (15) menegaskan pengisian bagian “Mengingat” khususnya angka 1. sebagai berikut:

Pilih salah satu:

- a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)";
- b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)";
5. Bahwa penulisan pada bagian “Mengingat” yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); merupakan penulisan yang baku karena tidak ada pada petunjuk pengisiannya;
6. Bahwa Lampiran IV huruf E PMK Nomor 8/PMK.03/2013 mengatur mengenai Format Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak ( Lampiran – 14);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa petunjuk Pengisiannya Lampiran IV huruf E PMK Nomor 8/PMK.03/2013 dapat dilihat pada (Lampiran -15). Dimana pada petunjuk pengisian tersebut khususnya Nomor (14) menegaskan pengisian bagian "Mengingat" khususnya angka 1. sebagai berikut:  
Pilih salah satu:
  - a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)";
  - b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)";
8. Bahwa penulisan pada bagian "Mengingat" yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); karena penulisan ini merupakan hal yang baku maka pada Petunjuk Pengisian tidak diberikan panduan mengenai mekanisme penulisannya;
9. Bahwa mengacu pada Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur pada Lampiran IV huruf C dan E PMK Nomor 8/PMK.03/2013 menunjukkan bahwa penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah WAJIB dan HARUS dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 44 sampai dengan 52 memberikan panduan tentang bagaimana menuliskan Peraturan Perundang-undangan di dalam dasar hukum “mengingat”;

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 47 menyatakan bahwa:

Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat:

1. ...;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Bahwa Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur pada PMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuan perundang-undangan maka secara nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisan keputusan yang tepat;
14. Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidak sesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka surat keputusan tersebut cacat secara hukum;



15. Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal ini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
16. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;
- I. Terjadi kekeliruan dalam melakukan Pemeriksaan dimana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam melakukan pemeriksaan menggunakan prosedur pemeriksaan atas tujuan lain bukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga pemeriksaan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Ketetapan Pajak tersebut menjadi cacat secara hukum;
1. Bahwa Karena 10 April 2004 sudah tidak PKP maka pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2012 seharusnya pemeriksaan atas tujuan lain (bukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan);
2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dicabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2004;
3. Bahwa PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak khususnya pada Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
4. Bahwa PMK Nomor 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan,



pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

5. Bahwa PMK Nomor 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

6. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

7. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah tidak terdaftar lagi sebagai PKP maka pemeriksaan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 seharusnya Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain yaitu Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) huruf c PMK Nomor 199/PMK.03/2007;

8. Dengan demikian pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ini tidak sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebagaimana diatur pada PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011;

9. Bahwa karena Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berhubungan dengan SKPKB PPN maka menurut Penggugat hal tersebut juga tidak sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011;
  10. Bahwa karena penerbitan SKPKB dan STP PPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka surat ketetapan dan surat tagihan tersebut cacat secara hukum;
  11. Bahwa Tata Cara Pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN tidak sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011;
  12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka secara nyata dan fakta bahwa telah terjadi kesalahan penerapan Tata Cara Pemeriksaan Pajak sehingga SKPKB dan STP yang diterbitkan menjadi cacat secara hukum;
  13. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menerbitkan produk hukum yang cacat maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memutuskan mengabulkan seluruh permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
  14. Bahwa hal-hal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53128/PP/M.XVIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2014, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tanggal 27 Juni 2014 yang kami mohonkan Peninjauan Kembali yang menyatakan:
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Wajib Pajak Jenderal Pajak Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00008/207/07/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: Alwin Tjie, NPWP: 06.752.928.9-824.000, beralamat di Jalan Kartini Lingk. I, Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Sulawesi Utara;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hal-hal yang terungkap di persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-2200/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00008/207/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang KUP Karena Permohonan atas nama Penggugat, NPWP 06.752.928.9-824.000, adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00008/207/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang KUP karena permohonan Wajib Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena diskresi Tergugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara *a quo* tidak meninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yang progresif dalam arti tidak serta merta dan dengan sendirinya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan pencabutan PKP Penggugat kepada Tergugat dengan sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan dengan hak-hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan sesuatu pemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentang waktu melampaui tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c, d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c poin 5, e poin 2) pada halaman 22 sampai dengan 28 dari 29 halaman dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (1a) Undang-Undang KUP *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ALWIN TJIE** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ALWIN TJIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**